



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 17 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

Mengingat

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, rencana induk penelitian dan pengembangan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, rencana induk penelitian dan pengembangan untuk lingkup Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2019-2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
11. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
12. Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi Kebijakan yang selanjutnya disebut Kelitbangan Utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
13. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
14. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
15. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 3**

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

## **BAB III**

### **RENCANA INDUK KELITBANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan adalah sebagai berikut:

#### **BABI      PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II     Gambaran Umum Kondisi Kelitbangan**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi wilayah, kondisi sumber daya kelitbangan, potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan.

#### **BAB III    Arah Kebijakan Kelitbangan**

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah

#### **BABIV     Strategi Pelaksanaan**

Bab ini memuat kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan kelitbangan

#### **BAB V     Penutup**

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pembinaan Rencana Induk Kelitbangan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Evaluasi Rencana Induk Kelitbangan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 8 - 4 - 2019  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 8 - 4 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**DENISUHERLAN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2019 NOMOR 17**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 17 TAHUN 2019**  
**TENTANG RENCANA INDUK**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**TAHUN 2019-2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Salah satu hal yang menentukan kemajuan suatu bangsa adalah kemajuan bangsa tersebut dalam mengedepankan *research and development* atau penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik seperti kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan sosial, iptek, dan lain-lain. Maka dari itu, banyak negara maju yang menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai ujung tombak dalam menentukan kebijakan. Melalui hasil penelitian dan pengembangan, kebijakan-kebijakan yang diambil lebih memungkinkan tepat sasaran dan berjalan sesuai perencanaan.

Di Indonesia sendiri fasilitasi dalam pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Daerah di dukung dengan adanya beberapa regulasi yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 209 dan 219 menyebutkan bahwa pembentukan Badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Pasal 373 dan 374 menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pasal 388 penelitian dan pengembangan berperan dalam penilaian inovasi daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tantangan saat ini adalah arah dan strategi kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendorong pembangunan.

Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan dalam melakukan penelitian, pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan dinamika pembangunan, baik daerah, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Garut menjadi semakin kompleks. Arus globalisasi membawa keeluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi mendorong akselerasi proses demokratisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

## 1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra dan RPJMD), sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.

Sasaran penyusunan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika penulisan.

**Bab II     Gambaran Umum Kondisi Kelitbangan**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi wilayah, kondisi sumber daya kelitbangan, potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan.

**Bab III    Arah Kebijakan Kelitbangan**

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah.

**Bab IV     Strategi Pelaksanaan**

Bab ini memuat kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan kelitbangan.

**Bab V      Penutup**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

#### 2.1 Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum wilayah Kabupaten Garut disajikan dalam aspek meliputi aspek geografis, demografi, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

##### 2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Garut terletak pada koordinat  $6^{\circ}56'49''$ - $7^{\circ}45'00''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ}25'8''$  -  $108^{\circ}7'30''$  Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas  $3.074,07 \text{ km}^2$  ( $307.407 \text{ ha}$ ). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu  $21.359 \text{ ha}$  atau  $6,97\%$ , sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas  $1.650 \text{ ha}$  atau  $0,54\%$  dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan *hinterland* bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Ibukota Kabupaten Garut berada pada ketinggian  $717 \text{ m dpl}$  dikelilingi oleh Gunung Karacak ( $1838 \text{ m}$ ), Gunung Cikuray ( $2821 \text{ m}$ ), Gunung Papandayan ( $2622 \text{ m}$ ), dan Gunung Guntur ( $2249 \text{ m}$ ).

Karakteristik topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil. Rangkaian pegunungan vulkanik yang mengelilingi dataran antar gunung Garut Utara umumnya memiliki lereng dengan kemiringan  $30-45\%$  disekitar puncak,  $15-30\%$  di bagian tengah, dan  $10-15\%$  di bagian kaki lereng pegunungan. Lereng gunung tersebut umumnya ditutupi vegetasi cukup lebat karena sebagian diantaranya merupakan kawasan konservasi alam.

Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai baik yang bermuara ke pantai selatan maupun ke pantai utara Jawa hal ini yang menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.



**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Garut**

Kabupaten Garut secara administratif meliputi sebanyak 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan. Sampai tahun 2018, Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah desa/kelurahan terdiri atas Rukun Warga sebanyak 4.372 RW dan Rukun Tetangga sebanyak 16.164 RT.

Berikut merupakan distribusi desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut Kecamatan di Kabupaten Garut pada tahun 2018 tersaji dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Desa/ Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	2	3	4	5	6
1	Cisewu	-	9	73	266
2	Caringin	-	6	55	242
3	Talegong	-	7	55	247
4	Bunghulang	-	13	123	451
5	Mekarmukti	-	5	51	160
6	Pamulihan	-	5	36	134
7	Pakenjeng	-	13	125	525
8	Cikelet	-	11	107	371
9	Pameungpeuk	-	8	102	305
10	Cibalong	-	11	101	343
11	Cisompét	-	11	118	417
12	Peundeuy	-	6	49	167
13	Singajaya	-	9	74	305
14	Cihurip	-	4	25	122
15	Cikajang	-	12	109	500
16	Banjurwangi	-	11	68	368
17	Cilawu	-	18	189	708
18	Bayongbong	-	18	150	583

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	2	3	4	5	6
19	Cigedug	-	5	66	216
20	Cisurupan	-	17	125	714
21	Sukaesmi	-	7	46	243
22	Samarang	-	13	114	412
23	Pasirwangi	-	12	100	386
24	Tarogong Kidul	5	7	161	643
25	Tarogong Kaler	1	12	146	502
26	Garut Kota	11	-	219	953
27	Karangpawitan	4	16	234	738
28	Wanaraja	-	9	77	258
29	Sucinaraja	-	7	63	206
30	Pangatikan	-	8	80	253
31	Sukawening	-	11	106	356
32	Karangtengah	-	4	26	122
33	Banyuresmi	-	15	170	512
34	Leles	-	12	132	407
35	Leuwigoong	-	8	102	273
36	Cihati	-	11	108	434
37	Kersamanah	-	6	55	217
38	Cibiuk	-	5	58	174
39	Kadungora	-	14	171	587
40	Balubar Limbangan	-	14	160	466
41	Selaawi	-	7	63	218
42	Malinggong	-	24	150	660
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>421</b>	<b>4.372</b>	<b>16.164</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Januari Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD

### 2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Tiga hal pokok yang merupakan komponen utama terbentuknya suatu negara adalah penduduk, wilayah dan pemerintahan. Tiga hal pokok tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Mustahil suatu negara akan terbentuk apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut dihilangkan. Karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah adalah masalah kependudukan. karena penduduk sebagai suatu subyek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan (*dynamic component*) dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembangunan disegala bidang senantiasa ditujukan bagi kepentingan masyarakat umum/penduduk. Oleh karena itu data kependudukan merupakan salah satu kunci dasar yang memegang peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan pembangunan. Dengan demikian data kependudukan yang akurat dan tepat waktu menempati urutan yang cukup penting.

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2010 Badan Pusat Statistik, diproyeksikan mencapai 2.606.399 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.311.815 jiwa dan perempuan sebanyak 1.294.584 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan 80.213 jiwa atau 3,18% dari tahun 2014 sebanyak 2.526.186 jiwa. Dengan luas wilayah 3.074,07 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 848 jiwa/ km<sup>2</sup>, meningkat 26 jiwa/km<sup>2</sup> dibandingkan tahun 2014 sebesar 822 jiwa/ km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut**  
**Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2018**

INDIKATOR	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2526.186	2.548.723	2569.505	2588839	2.606.399
- Laki-Laki (Jiwa)	1.274.098	1284.817	1294616	1.303.638	1.311.815
- Perempuan (Jiwa)	1.252.088	1.263.906	1274889	1285201	1.294.584
2. Sex Ratio (%)	101,76	101,65	101,55	101,43	101,33
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,95	0,89	0,82	0,75	0,68
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/ km <sup>2</sup> )	822	829	836	842	848
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	63.5362	638.512	643719	648.562	652.961
6. Rasio Ketergantungan Umur	59,11	58,7	58,32	57,83	57,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SPD

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 101,33 yang berarti ada sekitar 101 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 101,76.

Berdasarkan proyeksi data Sensus Penduduk 2010, maka penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2018 berada di kecamatan Tarogong Kidul, Karangpawitan, Malangbong, Garut Kota dan Cilawu.


**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan**  
**Berdasarkan Data SP 2010 EPS Tahun 2014-2018**

No	Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Cisawu	33689	33744	33.770	33.725	33.703
2	Carugan	31.060	31.422	31.706	32.018	32.303
3	Talagong	31.594	31.650	31.628	31.636	31.570
4	Bungbulang	61.974	62.251	62.523	62.704	62834
5	Mekarmukti	16.566	16.729	16.826	16.962	17.083
6	Pamulihan	18.188	18.250	18.296	18.330	18.349
7	Pakenjeng	69281	69911	70529	71.050	71.561
8	Cikelet	43894	44.463	44.944	45.444	45.906
9	Pameungpeuk	41.147	41.392	41.650	41.878	42.074
10	Cibalong	42869	43.242	43.527	43.831	44.051
11	Cisompet	51035	51.072	51.066	51.027	50.948

No	Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	5	7
12	Peundeuy	22.872	22.927	22.962	22.982	23.033
13	Singajaya	47.650	47.850	48.057	48.231	48.367
14	Cihurip	18.536	18.629	18.757	18.823	18.922
15	Cikajang	83.855	85.055	86.182	87.250	88.249
16	Banjarwangi	58.397	58.806	59.161	59.526	59.793
17	Cilawu	104.673	105.427	106.089	106.678	107.180
18	Bavongbong	98.849	100.001	101.115	102.159	103.171
19	Cigedug	40.269	40.724	41.193	41.586	41.993
20	Cisurupan	100.686	101.911	103.048	104.163	105.194
21	Sukaesmi	39.758	40.295	40.797	41.320	41.761
22	Samarang	74.865	75.471	76.060	76.597	77.071
23	Pasirwangi	64.804	65.437	65.963	66.492	66.967
24	Tarogong Kidul	120.859	123.678	126.503	129.303	132.057
25	Tarogong Kaler	91.542	93.005	94.387	95.708	97.001
26	Garut Kota	130.016	130.321	130.514	130.669	130.672
27	Karangpawitan	124.901	126.549	128.137	129.637	131.032
28	Wanaraja	46.514	46.800	47.092	47.304	47.525
29	Sucinaraja	26.579	26.690	26.779	26.800	26.849
30	Pangatikan	40.317	40.709	41.015	41.343	41.588
31	Sukawening	51.496	51.540	51.540	51.556	51.484
32	Karangtengah	16.604	16.591	16.563	16.524	16.473
33	Banyuresmi	88.746	89.773	90.772	91.708	92.569
34	Leles	79.927	80.662	81.327	81.936	82.526
35	Leuwigoong	41.920	41.856	41.807	41.731	41.574
36	Cibatu	69.845	70.164	70.420	70.676	70.828
37	Kersamanah	36.709	36.960	37.178	37.372	37.535
38	Cibiuk	31.333	31.546	31.781	31.945	32.131
39	Kadungora	90.272	91.059	91.766	92.410	93.028
40	Buhur Limbangan	78.872	79.325	79.707	80.035	80.348
41	Selaawi	38.132	38.266	38.365	38.440	38.485
42	Malangbong	125.091	126.570	128.003	129.330	130.611
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>2.526.186</b>	<b>2.548.723</b>	<b>2.569.505</b>	<b>2.588.839</b>	<b>2.606.399</b>


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD

Secara umum karakter kependudukan selama periode Tahun 2014-2018 memiliki pola semakin tua umur penduduk (kelompok umur penduduk), rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 59,11% pada tahun 2014 menjadi 57,75% pada tahun 2018. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2018 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.



**Gambar2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut**

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-lak semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Komposisi penduduk menurut kelompok umur selama kurun 10 tahun pada periode 2008-2018 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.



**Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2008-2018**

Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 2.235.470 jiwa atau meningkat 157.490 jiwa atau 7,57% dari tahun 2014 sebanyak 2.077.980 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk selama periode 2014-2018 secara rata-rata mencapai 1,84% per tahunnya, dengan LPP tertinggi pada tahun 2015 sebesar 2,26%.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK**  
**Tahun 2014-2018**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.077.980	2.124.893	2.170.349	2.211.297	2.235.470
- Laki-laki (Jiwa)	1.058.652	1.082.792	1.106.257	1.127.433	1.139.923
- Perempuan (Jiwa)	1.019.328	1.042.101	1.064.092	1.083.864	1.095.547
2. Sex Ratio (%)	103,86	103,90	103,96	104,02	104,05
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		2,26	2,14	1,89	1,09
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	675,97	691,23	706,02	719,34	727,20
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	491.076	529.370	580.193	622.970	682.845

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SPD

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan**  
**Berdasarkan Data SIAK Tahun 2014-2018**

No	Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Garut Kota	109.225	111.390	113.449	115.340	116.432
2	Karangpawitan	107.862	110.406	112.839	115.080	116.564
3	Wanaraja	38.999	39.832	40.654	41.409	41.832
4	Tarogong Kaler	78.780	80.485	82.166	83.701	84.664
5	Tarogong Kidul	95.580	97.585	99.554	101.346	102.453
6	Banyuresmi	73.569	75.302	76.971	78.440	79.376
7	Samarang	59.034	60.525	61.945	63.291	64.084
8	Pasirwangi	47.130	48.389	49.699	50.805	51.493
9	Leles	66.387	67.939	69.345	70.463	71.186
10	Kadungora	79.972	81.577	83.161	84.597	85.377
11	Leuwigoong	38.804	39.685	40.492	41.246	41.729
12	Cibatu	63.216	64.417	65.654	66.817	67.496
13	Kersamanah	32.722	33.521	34.296	34.989	35.450
14	Malangbong	98.934	101.534	104.129	106.335	107.687
15	Sukawening	46.856	47.889	48.924	49.830	50.417
16	Karangtengah	15.293	15.629	15.955	16.263	16.440
17	Bayongbong	82.598	84.567	86.558	88.269	89.129
18	Cigedug	33.271	34.148	34.957	35.695	36.017
19	Ciawu	91.400	93.246	95.000	96.650	97.551
20	Cisurupan	73.363	75.329	77.180	78.834	79.702

No	Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
21	Sukaesmi	29.938	30.732	31.539	32.260	32.670
22	Citajang	68.136	69.701	71.201	72.487	73.137
23	Banjarwangi	38.181	39.220	40.223	41.131	41.614
24	Singajaya	36.677	37.452	38.202	38.859	39.214
25	Cihurip	15.280	15.569	15.881	16.151	16.328
26	Peundeuy	18.198	18.656	19.084	19.518	19.753
27	Pameungpeuk	35.088	36.808	37.513	38.234	38.740
28	Cisompet	42.982	43.885	44.770	45.578	46.036
29	Cibalong	36.079	36.875	37.624	38.410	38.857
30	Cikelet	35.875	36.631	37.403	38.131	38.568
31	Bungbulang	43.994	45.029	45.986	46.800	47.281
32	Mekarmukti	14.300	14.612	14.939	15.226	15.429
33	Pakenjeng	49.759	51.091	52.366	53.506	54.125
34	Pamulihan	15.980	16.318	16.621	16.897	17.086
35	Cisewu	28.829	29.294	29.799	30.263	30.551
36	Caringin	24.480	24.963	25.413	25.751	25.979
37	Talegong	24.597	25.048	25.469	25.876	26.101
38	H. Limbangan	61.903	63.268	64.537	65.614	66.286
39	Selaawi	36.220	36.954	37.648	38.249	38.574
40	Cibinuk	28.512	29.153	29.726	30.298	30.583
41	Pangatikan	34.612	35.380	36.107	36.817	37.307
42	Sucinaraja	24.365	24.859	25.370	25.841	26.172
	Jumlah	<b>2.077.980</b>	<b>2.124.893</b>	<b>2.170.349</b>	<b>2.211.297</b>	<b>2.235.470</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, 2019 yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SLAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, maka penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2018 berada di kecamatan Karangpawitan, Garut Kota, Malangbong, Tarogong Kidul, dan Cilawu.

### 2.1.3 Aspek Ekonomi

#### 2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara makro besaran PDRB Kabupaten Garut pada tahun 2018 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,005 triliun atau 10,43% dari Rp. 48,004 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 53,009 triliun pada tahun 2018. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.



**Tabel 2.6.**  
**PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)**

KATEGORI	2014	2015*	2016*	2017*	2018**
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.504.538,16	15.833.975,54	17.267.206,69	18.133.198,90	19.981.658,40
2. Perlambangan dan Pengzalan	929.397,14	719.167,01	728.771,18	737.963,70	767.637,30
3. Industri Pengolahan	27.239.05,02	30.887.40,00	34.323.90,60	37.307.47,80	42.306.32,90
4. Pengadaan Listrik dan Gas	178.44,04	22.001,51	264.79,66	313.28,20	331.87,90
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.908,52	18.457,92	21.128,11	24.839,20	28.310,60
6. Konstruksi	21.576.87,58	23.989.63,25	26.630.860,85	28.919.03,30	32.241.304,50
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.569.557,83	8.168.466,90	8.777.321,40	9.470.285,70	10.349.867,90
8. Transportasi dan Pergudangan	12.94.335,85	15.787.99,53	17.676.99,10	19.200.21,50	20.609.93,00
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.19.424,30	13.273.58,67	14.826.76,45	16.720.84,20	19.003.74,20
10. Informasi dan Komunikasi	7.082.271,15	8.077.30,37	9.130.63,06	10.389.47,30	11.414.83,70
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	10.07.840,66	11.146.515,16	13.309.890,22	14.427.443,30	15.933.447,20
12. Real Estate	607.887,45	661.148,05	715.597,20	792.835,50	883.706,10
13. Jasa Perusahaan	176.781,83	198.392,32	219.690,19	243.183,70	275.684,50
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.399.802,77	1.524.683,04	1.609.520,89	1.697.775,50	1.793.970,10
15. Jasa Pendidikan	1.518.429,05	1.767.657,35	1.946.235,10	2.265.951,40	2.628.808,60
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214.854,94	263.042,26	300.510,10	347.409,90	383.729,40
17. Jasa lainnya	1.017.077,94	1.139.908,56	1.303.401,20	1.540.865,40	1.714.462,00
<b>PDRB adh berlaku</b>	<b>37.084.541,42</b>	<b>46.655.007,41</b>	<b>44.452.442,00</b>	<b>48.004.084,50</b>	<b>53.009.106,30</b>

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2018, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan nilai tambah terbesar yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 19,98 triliun, atau dengan share 37,69% terhadap perekonomian. Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut dapat dipahaminya, karena kategori pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan kategori ini dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat dibandingkan dengan kategori lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh kategori pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Kendati demikian, kategori pertanian merupakan kategori yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, kategori pertanian merupakan penyanggah perekonomian di Indonesia pada umumnya. Apabila ditelaah lebih dalam, kontribusi nilai tambah di kategori pertanian cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2014-2018, dimana semula sebesar 39,11% ditahun 2014, menurun menjadi 37,88% pada tahun 2017 dan kemudian mengalami

penurunan menjadi 37,69% di tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain penciptaan nilai tambah di kategori lain yang lebih cepat, terutama pada kategori industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Selain pertanian, kategori yang juga cukup dominan adalah perdagangan, Industri Pengolahan. Di sepanjang tahun 2018, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 10,349 Triliun, atau mengalami peningkatan Rp897 miliar dari tahun sebelumnya, dengan share 19,52% terhadap perekonomian.

Sementara itu, peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan belum mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2014 - 2018. Di sepanjang tahun 2018, kategori kategori Industri Pengolahan mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp.4,230 Triliun, atau mengalami peningkatan Rp.499 miliar dari tahun sebelumnya, dengan share 7,98 % terhadap perekonomian. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Pada dasarnya, kategori industri pengolahan di Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan lebih jauh diantaranya pada sektor pariwisata yang sampai akhir ini berkembang cukup pesat ditunjukkan dari perkembangan peningkatan jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya, dan juga meningkatnya minat investasi daerah di Kabupaten Garut khususnya pada sektor industri.

Apabila kategori-kategori perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok (primer, sekunder dan tersier), maka akan terlihat adanya fenomena umum, yakni pergeseran struktur ekonomi selama periode 2014-2018 dari primer ke arah sekunder dan tersier yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian di Kabupaten Garut. Kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonomi makro, yang diungkapkan oleh A.G.B. Fisher, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer ke arah sekunder dan tersier. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di sepanjang tahun 2018, kelompok kategori primer memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian, yakni sebesar 39,14%. Kendati demikian, apabila ditinjau perkembangan kontribusi kelompok kategori ini menunjukkan tendensi yang menurun selama periode 2014-2018, yaitu dari semula 41,62% pada tahun 2014. Sementara itu, tampak perkembangan peranan kategori tersier cukup berfluktuasi. Secara umum di sepanjang periode 2014-2018 kategori ini mengalami peningkatan peranan yang sangat signifikan, dimana semula sebesar 45,12 % meningkat 1,52% menjadi sebesar 46,65 %. Selanjutnya seperti kelompok kategori tersier, kelompok kategori penyumbang terendah yaitu kategori sekunder, tampak mengalami peningkatan kontribusi yang konsisten disepanjang periode 2014-2018. Sampai dengan tahun 2018, kontribusi kelompok kategori ini mengalami peningkatan 0,95 % dibanding tahun 2014, yakni sebesar 13,26 % di tahun 2014 menjadi sebesar 14,21 % di tahun 2018.

Struktur ekonomi, selama periode 2014-2018, tampak tidak berubah secara signifikan, namun pergeseran dari kelompok kategori primer ke arah sekunder dan tersier tetap terjadi walaupun relatif kecil jika dibandingkan dengan pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Jawa Barat pada umumnya.

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2018 meningkat Rp. 1,75 trilyun atau 4,96 % dari sebesar Rp. 35,46 trilyun pada tahun 2017 menjadi Rp. 37,22 trilyun pada tahun 2018. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif.


**Tabel 2.7.**  
**PDRB adh Konstan Tahun 2010 Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)**

KATEGORI	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2018**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11161548,24	11.197706,63	117 05.834,60	11.977.781,0	12241773,50
2. Pertambangan dan Penggalian	853.377,97	839.927,68	870.461,90	830.791,70	816357,90
3. Industri Pengolahan	2294637,75	2.475801,40	2.655.404,70	2820544,60	3105981,20
4. Pengadaan Listrik dan Gas	19303,65	19954,29	21130,60	21671,90	225278,0
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1485222	15767,11	16720,40	17909,90	18838,70
6. Konstruksi	1843.072,32	1966.007,20	2107164,42	2238649,50	2429.177,10
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.524503,25	6.810.509,70	7.183458,71	75302.50,30	7930489,20
8. Transportasi dan Pergudangan	1088865,30	1193942,20	1297777,00	1.3367291,80	1439.961,90
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	1029765,08	1117525,40	1202.357,50	1305833,00	1423890,50
10. Informasi dan Komunikasi	733784,53	837338,35	945017,70	1056812,10	1.158794,90
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	815.703,55	879801,50	960172,10	1.000229,30	1052733,50
12. Real Estate	535.114,01	564171,70	599.600,62	654.825,80	719587,90
13. Jasa Perusahaan	155.150,13	168583,26	183434,28	199659,30	222746,50
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.047869,58	1.102599,31	1.129.284,21	1.131394,00	1156083,00
15. Jasa Pendidikan	1288697,48	1448370,10	1556.705,00	1720021,20	1821502,10
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194.673,45	224.581,57	247.388,44	277.647,10	299719,70
17. Jasad lainnya	940.510,50	1.026.474,20	1.121.627,22	1.273.649,40	1364078,30
<b>PDRB adh konstan</b>	<b>30 541.631,03</b>	<b>31919.058,60</b>	<b>33.803.539,40</b>	<b>35.464.912,00</b>	<b>37.224.183,70</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SPD.

### 2.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut


Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96% mengalami peningkatan 0,05% dibandingkan tahun sebelumnya 4,91%.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD

**Gambar 2.3 Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2018**

Kinerja perekonomian Kabupaten Garut selama periode 2011-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setelah mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang dapat tumbuh 5,90% di atas rata-rata Jawa Barat (5,66%) dan nasional (5,03%) untuk pertama kalinya, tetapi kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2017 sebesar 4,91%, dan pada tahun 2018 Laju Pertumbuhan Ekonomi kembali meningkat 4,96%, meskipun masih dibawah Jawa Barat sebesar 5,64% dan Nasional sebesar 5,17%.



**Gambar 2.4. LPE Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2018**

Perkembangan yang cukup positif dari pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Garut tersebut tidak lepas dari performa ekonomi yang baik pada kategori yang merupakan sumber pertumbuhan paling dominan di wilayah ini, yaitu kategori pertanian yang masih mampu tumbuh 2,20% pada tahun 2018.

**Tabel 2.8.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut**  
**Tahun 2014–2018**

KATEGORI	2014	2015*	2016*	2017*	2018**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,87	0,32	4,54	2,32	2,20
2. Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,92	0,06	(2,26)	(4,05)
3. Industri Pengolahan	6,36	7,90	7,25	6,22	10,12
4. Pengadaan Listrik dan Gas	6,95	3,36	5,90	2,56	3,95
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	6,16	6,05	7,11	5,19
6. Konstruksi	5,86	6,67	7,18	7,19	7,55
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,15	4,38	5,48	4,83	5,32
8. Transportasi dan Pergudangan	8,09	9,65	8,70	5,36	5,31
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	8,52	7,59	8,61	9,04
10. Informasi dan Komunikasi	15,09	14,11	12,86	11,83	9,65
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,31	7,86	9,14	4,17	5,25
12. Real Estate	7,67	5,43	6,28	9,21	9,89
13. Jasa Perusahaan	5,11	8,66	8,81	8,85	11,56
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,83	5,22	2,42	0,19	2,18
15. Jasa Pendidikan	12,23	12,39	7,48	10,49	5,90
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,58	15,36	10,16	12,23	7,95
17. Jasa lainnya	8,25	9,14	9,27	13,55	7,10
<b>LPE</b>	<b>4,82</b>	<b>4,51</b>	<b>6,90</b>	<b>4,91</b>	<b>4,96</b>

Sumber :BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan diatas rata-rata (LPE Garut yang merupakan *Base Line*) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Pada umumnya, kategori ekonomi menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2018 atau tumbuh di atas rata-rata meliputi 13 kategori yaitu industri pengolahan (10,12%); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,19%); konstruksi (7,55%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,32%); transportasi dan pergudangan (5,31%); penyediaan akomodasi dan makan minum (9,04%); informasi dan komunikasi (9,65%); jasa keuangan dan asuransi (5,25%); real estate (9,89%); jasa perusahaan (11,56%); jasa pendidikan (5,90%); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,95%); dan jasa lainnya (7,10%). Sedangkan empat kategori lainnya tumbuh dibawah rata-rata, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan (2,20%); pertambangan dan penggalian (-4,05%); pengadaan listrik dan gas (3,95%); serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (2,18%).

Kategori Jasa Perusahaan pada tahun 2018 menunjukkan kinerja paling tinggi, mampu tumbuh sebesar 11,56% dibandingkan kategori-kategori lainnya. Secara umum pada periode 2014-2018 kategori konstruksi di Kabupaten Garut memiliki kinerja yang baik, atau konsisten tumbuh di atas beberapa kategori lainnya, dimana mampu tumbuh 7,55%. Kategori konstruksi merupakan salah

satu kategori yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja perekonomian secara umum. Kategori ini juga merupakan salah satu barometer kemajuan suatu wilayah. Semakin tinggi output kategori konstruksi yang telah tertanam di suatu wilayah, akan memiliki kecenderungan semakin maju wilayah tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan volume kegiatan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perumahan dan jenis konstruksi lainnya.

### 2.1.3.3 PDRB per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2018 pendapatan per kapita mengalami peningkatan sebesar 9,68% atau dari semula Rp. 18.542.708,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 20.338.063,- pada tahun 2018. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 2,3% yang terjadi sepanjang tahun 2018. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

**Tabel 2.9.**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Garut**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2011-2018**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	Berlaku	Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2011	11.470.816	10.907.004	2.450.430	9,11	3,75
2012	12.258.003	11.228.930	2.477.114	6,86	2,95
2013	13.462.027	11.644.168	2.502.410	9,82	3,70
2014	14.680.053	12.090.017	2.526.186	9,05	3,83
2015*	15.955.052	12.523.49	2.548.723	8,69	3,59
2016*	17.300.002	13.155.662	2.569.505	8,43	5,05
2017*	18.542.708	13.699.157	2.588.839	7,18	4,13
2018**	20.338.063	14.281.844	2.606.399	9,68	4,25

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2019, data yang dikelola dalam SIPD.


Pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan per kapita pada periode 2011-2018 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 6,86% sampai 9,82%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan berkisar 2,95% sampai 5,05% yang tercermin dari peningkatan PDRE perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan sehingga mengkoreksi peningkatan daya beli yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat secara makro di sepanjang periode 2011-2018 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,05%, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2012 yang hanya meningkat 2,95%.

#### 2.1.3.4 Persentase Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sekitar 49,93 ribu jiwa dari 291,24 ribu jiwa (11,27 %) pada tahun 2017 menjadi sebanyak 241,31 ribu jiwa (9,27 %) pada tahun 2018, atau turun sebesar 2%. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2018 tersebut dibanding kabupaten dan kota di Jawa Barat berada pada peringkat ke-5.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,77 persen dari Rp.267.252,- per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 282.683,- per kapita per bulan pada tahun 2018. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2014-2018, garis kemiskinan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2018 sebesar 20,46%. Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2014-2018. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2018 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.



**Gambar 2.5. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Garut Tahun 2010-2018**

Ringkasan situasi kemiskinan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.10. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut**


Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	234661	241068	256770	267.252	282683
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	315,6	325,67	298,52	291,24	241,31
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,47	12,81	11,64	11,27	9,27
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,77	2,07	1,79	1,72	1,49
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,38	0,54	0,39	0,43	0,37

Sumber: EPS Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,72 menjadi 1,49 atau turun sebesar 0,23 poin, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,43 menjadi 0,37 atau turun sebesar 0,06 poin, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga menyempit.


Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, posisi pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 9,27 persen pada tahun 2018 ini, masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,45%, namun sudah dibawah Nasional sebesar 9,82%. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.





**Gambar 2.6. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut- Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2018**

Ditinjau dari tingkat penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 3,2% dari tahun 2014 sebesar 12,47% pada tahun 2018 menjadi 9,27% pada tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan tingkat penurunan persentase penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode yang sama, maka tingkat penurunan kemiskinan selama periode tersebut berada di peringkat ke-3 setelah kabupaten Cirebon sebesar 3,52%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 3,24%. Dan kondisi penurunan pada periode tersebut lebih cepat dibanding penurunan agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 1,73% maupun Nasional sebesar 1,14%. Dari sisi peringkat kabupaten dan kota di Jawa Barat, kondisi persentase penduduk miskin selama periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan 3 tingkat, dari peringkat ke-21 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-18 pada tahun 2018.



**Gambar 2.7. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Tahun 2018**

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019, secara umum sampai tahun 2018 telah melebihi target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Dari sisi target akhir RPJMD untuk indikator jumlah penduduk miskin telah mencapai 108,11% dari target sebanyak 265.769 jiwa, sedangkan untuk indikator persentase penduduk miskin mencapai 103,06% dari target akhir RPJMD sebesar 9,63%. Pencapaian tersebut tentu saja menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk dapat mempertahankannya, terutama terhadap masyarakat yang berada pada kelompok rentan miskin.

Tabel 2.11.

## Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2014	301.634	315.600	95,37%	83,48%	11,76	12,47	93,96%	758,1%
2015	294.092	325.670	89,26%	80,14%	11,29	12,81	86,57%	72,99%
2016	286.741	298.520	95,89%	89,14%	10,84	11,64	92,62%	82,91%
2017	275.733	291.240	95,83%	91,55%	10,42	11,27	91,84%	86,05%
2018	272.583	241.310	111,47%	108,11%	10,02	9,27	107,49%	103,06%
2019	265.769				9,63			

Sumber : Target RPJMD 2014-2019 Kabupaten Garut dan data realisasi RPJMD Kabupaten Garut, Tahun 2018 yang dikelola dalam BPD

Kondisi daya beli masyarakat cukup dipengaruhi harga barang-barang khususnya barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pada akhirnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah Pusat terkait perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Secara mikro, pemetaan sebaran penduduk miskin menurut kecamatan dapat digambarkan melalui Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial rumah tangga sasaran hasil pendataan program perlindungan sosial (PLS) yang dilakukan BPS yang digunakan sebagai data base untuk keperluan intervensi-intervensi pemerintah yang berhubungan dengan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti Raskin, Jamkesmas, PKH dan sebagainya.

Berdasarkan pendataan PBDT, rekapitulasi jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten Garut Tahun 2019 yang bersumber dari Kementerian Sosial dengan menggunakan SIK-NG sebanyak 281.587 RTS mengalami kenaikan sebesar 16.259 RTS dibandingkan PBDT 2017 yang mencapai 263.328 RTS, yang sebelumnya mengalami penurunan - 52.178 RTS atau 16,54% dari pendataan BDT 2015 sebanyak 315.506 RTS. Sebaran rumah tangga sasaran berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12.

## Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PBDT Tahun 2015, 2017 dan 2019

No	Nama Kecamatan	2015	2017	2019
1	2	3	4	5
1	Malangbong	16.966	12.290	14.056
2	Cilawu	14.627	13.361	12.969

No	Nama Kecamatan	2015	2017	2019
1	2	3	4	5
3	Cisurupan	12.879	11.089	12.114
4	Karangpawitan	12.224	10.133	10.351
5	Bayongbong	11.667	7942	10937
6	Cerut Kota	11542	10.248	13831
7	Kadungora	10.547	8.700	9189
8	Pakenjeng	10523	9.279	8.729
9	Banyuoresmi	10.481	9.440	9.100
10	Balubur Limbangan	9.976	8.899	9.203
11	Cisompet	9.898	8.898	8.652
12	Tarogong Kaler	9.324	8.291	7.941
13	Cikajang	9.195	7.520	8.128
14	Cibatu	9.193	9288	8.604
15	Banjarwangi	9.190	7.653	8.262
16	Leles	8964	7.311	7.620
17	Tarogong Kidul	8.813	7.636	7.703
18	Cibalong	7.979	6.050	6.502
19	Cikelet	7.701	6.748	6.560
20	Singajaya	7.687	6620	6.644
21	Bungbulang	7.238	6.174	5.978
22	Sumarag	7.206	6.319	6.737
23	Pasirwangi	6.907	5.599	6.353
24	Pameungpeuk	6.008	5.034	5.303
25	Sukawening	5.915	5.146	5.288
26	Selaawi	5.677	4.953	5.190
27	Lerwigoong	5.665	5.220	4.981
28	Wanaraja	5.366	4.126	5.141
29	Pangatikan	5.329	4.077	4.779
30	Kersamanah	5.216	4.567	4.701
31	Cisewu	4.998	4.257	3.700
32	Peundeuy	4.560	3.860	3.885
33	Talegong	4.478	3.260	4.451

No	Nama Kecamatan	2015	2017	2019
1	2	3	4	5
34	Sukaresmi	4.457	3.378	4.128
35	Cigedug	4.314	3.634	3.560
36	Sucinaraja	4.206	3.435	4.276
37	Caringin	3.532	2.644	3.254
38	Pamulihan	3.172	2.800	2.686
39	Cihurip	3.140	2.745	2.511
40	Cibiuk	3.064	2.164	2.282
41	Mekarmukti	2.933	2.331	2.889
42	Karangtengah	2.749	2.209	2.329
<b>TOTAL</b>		<b>315.506</b>	<b>265.328</b>	<b>281.587</b>

Sumber: Hasil Verivali data BDT 2015, 2017 dan 2019 yang dikelola dalam SIPD

#### 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Penyelenggaraan Urusan Sosial selama Tahun 2014-2018 diarahkan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pembinaan serta pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2.13.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2014-2018**

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70	75	78	85	87
6.4	Persentase parti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	0	0	0	0
6.5	Persentase parti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	0	0	0	0	0
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	10	0	0	0
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggapdarurat lengkap	%	100	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminansosial	%	0	0	0,17	0,18	0,25

Sumber : Dinas Sosial Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD

#### 2.1.4.1 Angka Melek Huruf di Kabupaten Garut

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka Melek Huruf pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,86% meningkat dari tahun 2017 sebesar 99,48% dan mencapai 100,20% dari target tahun 2018 sebesar 99,28%, serta mencapai 99,99% dari target akhir RPMJD yaitu sebesar 99,33%. Angka Melek Huruf telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena diperluasnya akses program belajar Paket A, B, dan C melalui program Rumah Cerdas. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan diharapkan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

**Tabel 2.14.**  
**Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014-2018**

Tahun	Angka Melek Huruf
2014	99,45
2015	99,44
2016	99,41
2017	99,48
2018	99,86

Sumber: Dinas Pendidikan yang dikelola dalam SIPD

#### 2.1.4.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

IPM ditinjau dari dimensi pendidikan, pencapaian tahun 2018 indikator rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas mencapai 7,5 tahun atau setara dengan kelas VII, dan indikator angka harapan lama sekolah telah mencapai 11,8 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 11,8 tahun atau hampir setara dengan lulusan SMA. Selama lima tahun terakhir pada tahun 2014-2018, rata-rata lama sekolah meningkat 0,67 tahun atau tumbuh 9,81% dari tahun 2014 sebesar 6,83 tahun dan harapan lama sekolah meningkat 0,18 tahun atau tumbuh 1,55% dari tahun 2014 sebesar 11,62 tahun. Pencapaian Rata-rata lama sekolah tahun 2018 masih terpaut 0,65 tahun dari RLS Jawa Barat yang sudah mencapai 8,15 tahun. Sedangkan Pencapaian Harapan Lama Sekolah tahun 2018 masih terpaut 0,65 tahun dari HLS Jawa Barat yang sudah mencapai 12,45 tahun

Dari capaian HLS dan RLS tersebut, maka indeks pendidikan pada perspektif IPM di Kabupaten Garut tahun 2018 mencapai sebesar 57,78 poin, mengalami pertumbuhan 4,97% atau meningkat 2,73 poin dari tahun 2014 sebesar 55,04 poin. Kondisi Indeks Pendidikan Jawa Barat tahun 2018 telah mencapai 61,75 poin, sehingga capaian Kabupaten Garut masih terpaut 3,97 poin lebih rendah dan berada pada posisi 21 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa

Barat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah diantaranya dari sisi pendidikan formal difokuskan kepada penduduk yang saat ini sedang bersekolah, agar mereka dapat menjaga kelangsungan sekolahnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan dari sisi pendidikan non-formal melalui peningkatan tingkat pendidikan melalui pelaksanaan program paket A, B dan C bagi penduduk yang saat ini sudah tidak bersekolah. Perlu diketahui bahwa Rata-rata Lama Sekolah merupakan kombinasi dari beberapa variabel pendidikan yaitu Partisipasi Sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan dan cakupan perhitungan bagi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada usia tersebut proses pendidikan sudah berakhir.

**Tabel 2.15.**  
**Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2014-2018**

NO	INDIKATOR	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Pertumbuhan 2014-2018
	<b>Indeks Pendidikan (Poin)</b>	<b>55,06</b>	<b>55,16</b>	<b>55,41</b>	<b>56,85</b>	<b>57,78</b>	<b>4,97%</b>
1	Harapan Lama Sekolah Tahun)	11,62	11,65	11,69	11,73	11,8	1,55%
2	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	6,83	6,84	6,88	7,28	7,5	9,81%

Sumber: BPS Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD

Tantangan yang masih dihadapi di bidang pendidikan diantaranya Pendidikan Formal Belum Dirasakan oleh Semua Kalangan terutama pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat pada tahun 2018 yang baru mencapai 63,66% yang berbanding lurus dengan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA sederajat yang mencapai 86,4%.

#### 2.1.4.3 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Garut

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat, indikator yang dipergunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), dimana pada tahun 2018 telah mencapai 71,03 tahun. Selama kurun waktu 2014 hingga 2018, walaupun relatif lambat, AHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,77% atau dengan kata lain harapan hidup meningkat 0,54 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa Barat pada tahun 2018 yang sudah mencapai 72,66 tahun, maka AHH Garut masih terpaat 1,63 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.16.**  
**Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2018**

No	Indikator	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	%Pertumbuhan 2014-2018
	<b>INDEKS KESEHATAN</b>	<b>77,68</b>	<b>77,98</b>	<b>78,09</b>	<b>78,22</b>	<b>78,51</b>	<b>1,07%</b>
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,49	70,69	70,76	70,84	71,03	0,77%

Sumber: BPS Kabupaten Garut yang dikelola dalam SIPD

Menurut konsep hidup sehat H.L.Blum, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai faktor determinan timbulnya masalah kesehatan yang terdiri dari faktor lingkungan sebesar 45% (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor perilaku kesehatan/gaya hidup sebesar

30% (*life style*), faktor pelayanan kesehatan sebesar 20% (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor keturunan sebesar 5% (genetik). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Dari sisi lingkungan, menunjukkan pada Tahun 2018 kondisi belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 24% rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 35,4% rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Dari sisi perilaku, praktek persalinan yang aman semakin meningkat, tetapi belum merata, yang ditunjukkan dengan data masih terdapat sekitar 10,02% persalinan ditolong tenaga nonmedis. Selain itu, belum semua penduduk dapat mengakses persalinan dengan medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah.

Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Garut sangat perlu terus dilakukan terhadap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut. Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintahan desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

### 2.1.5 Aspek Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.095.981 orang dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.018.544 orang atau 92,93% sehingga masih ada angkatan kerja yang belum bekerja. Kualitas angkatan kerja masih tampak sangat rendah yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah yakni 132.607 jiwa atau 11,7% dan lulusan SD sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar 435.373 jiwa atau 38,42% dari total angkatan kerja. Demikian juga dengan angkatan kerja pendidikan lulusan SLTP atau sederajat juga tampak mengambil porsi yang cukup tinggi yakni sebesar 18,59% atau sebanyak 210.691 jiwa. Angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi yakni lulusan SLTA sederajat hanya mengambil porsi sebesar 23,81% atau sebanyak 269.790 jiwa. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan lulusan perguruan tinggi tampak hanya sebanyak 84.787 jiwa atau dengan persentase 7,48% dari total angkatan kerja di Kabupaten Garut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Nilai TPT kabupaten Garut selama periode 2008-2018 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, dari tahun 2008 sebesar 10,98% turun menjadi 7,75% pada tahun 2010, namun setelah itu TPT terus mengalami turun dan naik, dan pada tahun 2018 mencapai 7,07% meningkat dari tahun 2015 sebesar 6,50%. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada "*human capital*" ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

(1) Kompetensi Tenaga Kerja.

Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi sebanyak 932 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 144 orang.

(2) Pencari Kerja Terdaftar.

Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja, jumlah tenaga kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2018 sebanyak 24.078 orang sedangkan yang dapat ditempatkan sebanyak 12,42%. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan lapangan kerja dan kualitas pencari kerja perlu ditingkatkan.

(3) Daya serap tenaga kerja

Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 5.040 orang mengalami penurunan 38,33% dibandingkan dengan tahun 2016.



Gambaran lainnya terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.17.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2014 - 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja						
	Pelatihan berbasis kompetensi	orang	144	144	480	322	932
	Pelatihan berbasis Masyarakat	orang	912	144	80	1.666	108
	Pelatihan Kewirausahaan	orang	268	278	182	36	64
	Penyerapan Tenaga Kerja						
	a Dalam hubungan kerja						
	- Dalam Negeri	orang	1580	4966	2550	2.678	23.633
	- Luar Negeri	orang	594	204	105	305	336
	b. Di luar hubungan kerja	orang	12286	6516	14640	5.190	1.910
	Pelayanan pencari kerja						
	Pencari Kerja terdaftar	orang	18407	27147	22053	23014	24.078
	Pencari Kerja ditempatkan	%	11,87	18,94	12,04	10	12,42
	Pencari Kerja yang belum ditempatkan	%	32,18	34,11	33,15	90	87,58
	Peningkatan Hubungan Industrial						
	Penerapan peraturan ketenagakerjaan	Perusahaan	125	150	288	228	136
	Cakupan Kepesertaan Jamsostek	%	50,6	56,59	65,34	50,23	70,29
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	106,67	100	100
	Upah Minimum Kabu paten	Ribu Rupiah	1275	1421,63	1.538,91	1.538,91	1.672,94
	Pencapaian UMK $\geq$ Kebutuhan hidup layak	%	100,25	104,31	108,25	103,96	98,36
	Pengujian perula tan K3 di Perisahaan	Perusahaan	10	15	39		
	Jumlah pemeriksaan perusahaan	Perusahaan	100	100	288		
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%				100%	100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,87	18,94	12,04	10	12,42
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostik	Orang				26.244	27.995
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%				24	26
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	144	144	480	322	932
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	912	144	80	666	108
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	268	278	182	36	64
	Rasio S1/S2/S3	%	4,32	6,44	4,46	7,48	7,57

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelola dalam SIPD

## 2.2 Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2014-2018 antara lain tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan, penyusunan dan penerapan roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa).

**Tabel 2.18.**  
**Pencapaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2014-2018**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018
<b>4.</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	40	50
	Penerapan SiDa:						
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n/a	n/a	n/a	9,09	9,09

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	n/a	n/a	n/a	50	60

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Garut, Tahun 2019 yang dikelolah dalam SIPD

### 2.2.1 Kelembagaan

Fungsi kelitbangan melekat pada satu Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum dan khusus bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi pengelolaan data pembangunan, perencanaan dan pendanaan pembangunan, serta pengkajian dan penerapan teknologi informasi. Selanjutnya, pelaksanaan Kelitbangan di lingkup pemerintahan Kabupaten Garut dilaksanakan melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

- a. Pengolahan Data Pembangunan;
- b. Perencanaan Pembiayaan Pembangunan;
- c. Pengkajian Penerapan Teknologi Informasi.

Adapun tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing subbidang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

**Tabel 2.14.**

#### **Tupoksi Subbidang pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Garut**

No.	Kelembagaan	Tugas Pokok
1	2	3
1	Pengolahan Data Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pengolahan data pembangunan;</li> <li>b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbidang pengolahan data dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pembangunan daerah;</li> <li>d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi;</li> <li>e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbidang pengelolaan data pembangunan.</li> </ol>
2	Perencanaan pembiayaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang perencanaan pembiayaan pembangunan;</li> <li>b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbidang perencanaan pembiayaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>c. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah, pendanaan daerah serta pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten;</li> <li>d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi;</li> </ol>

No.	Kelembagaan	Tugas Pokok
1	2	3
		e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendanaan pembangunan.
3	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi; b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan; c. Penyusunan bahan pengkajian dan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan kelitbangan lingkup kabupaten; d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan subbidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi.

### 2.2.2 Sumber Daya Kelitbangan

Terlaksannya tugas-tugas kelitbangan sangat tergantung dengan kualitas aparturnya. Untuk itu, dibutuhkan tenaga aparatur yang profesional dan berkompeten. Profesional berarti aparatur memiliki pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta berkomitmen atas tercapainya tujuan kelitbangan. Sementara berkompeten dapat diartikan bahwa aparatur memiliki keterampilan yang sesuai yang diperlukan dan secara konsisten menunjukkan kinerja yang memadai.

Jumlah sumber daya manusia bidang penelitian dan pengembangan sebanyak 9 (sembilan) aparatur. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 7 (tujuh) atau 77,78% aparatur dengan tingkat pendidikan sarjana (S1), sementara lainnya berpendidikan sekolah menengah atas. Berdasarkan keahlian atau kompetensi, Bidang Kelitbangan diperkuat oleh aparatur berkeahlian pendidikan, planologi, tehnik informatika, administrasi negara, dan fisika. Berdasarkan golongannya, pegawai kelitbangan terdiri atas pembina (golongan IV/a), penata (golongan III/c) dan penata muda (golongan III/a).

### 2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Untuk mendukung terselenggaranya agenda kelitbangan, maka dibutuhkan sumber daya pendanaan yang memadai. Diakui bahwa salah satu tantangan saat ini adalah ketersediaan pendanaan, padahal ketersediaan anggaran akan mempengaruhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil penelitian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia hanya sebesar 0,2 persen terhadap APBN pada tahun 2016, menempati posisi paling buncit dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan ASEAN. Bidang Litbang dan Bappeda sebagai perangkat daerah yang menaunginya merupakan bentukan baru pada tahun 2017, sehingga masih berfokus pada penyiapan fondasi berupa kelembagaan, SDM, dan perencanaan.

### 2.2.4 Kerjasama Kelitbangan

Untuk meningkatkan kinerja kelitbangan, diperlukan sinergi kelitbangan dengan berbagai elemen. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pemerintah daerah bukanlah aktor satu satunya dalam mendorong inovasi melalui kelitbangan. Ada aktor-aktor lain seperti perusahaan, perguruan tinggi, dan lainnya yang perlu dirangkul untuk sinergitas dan kerjasama.

### 2.3 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan melalui diskusi kelompok terfokus bersama dengan perangkat daerah terkait, disertai dengan penilaian ahli (*experts judgment*), maka berikut ini ditarapilkan potensi-potensi bidang kelitbangan yang teridentifikasi:

No	Potensi	Masalah
1.	Kelembagaan Litbang yang sudah terbentuk.	1. Masih terbatasnya pagu anggaran untuk kelitbangan.
2.	Adanya kebijakan yang mendukung kelitbangan.	2. Belum tersedianya data dasar yang lengkap dan akurat untuk dijadikan sebagai pendukung dalam merancang kajian pembangunan daerah termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
3.	Keberadaan Perguruan Tinggi yang memadai guna menunjang kelitbangan.	3. Masih kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga peneliti dan tenaga perencana.
4.	Sektor pertanian, kelautan yang kaya dan menjanjikan untuk dikembangkan.	4. Masih minimnya tindak lanjut hasil kegiatan kelitbangan.
5.	Keberadaan teknologi informasi yang memadai.	5. Belum terbangunnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah secara optimal.

### 2.4 Peluang dan Tantangan

No	Peluang	Tantangan
1.	Banyaknya SDM Aparatur sipil Negara yang sudah memiliki jenjang pendidikan tinggi.	1. Kondisi geografis daerah yang terdiri atas pulau-pulau kecil dan tersebar membuat kegiatan penelitian dan pengembangan membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih tinggi dibanding daerah daratan baik dalam proses pelaksanaan maupun implementasinya.
2.	Banyaknya kegiatan diklat bagi SDM aparatur untuk kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi, PTN, Pusat.	2. Tantangan untuk dapat meningkatkan implementasi dari hasil-hasil kelitbangan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tujuan kelitbangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi dapat terwujud, termasuk juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan hasil-hasil kelitbangan ( <i>research-based policy</i> ).
3.	Nilai strategis Kabupaten Garut yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai kawasan konservasi di Wilayah Jawa, kemudian keberadaan KSN Lapan dan HKW Rancabuaya serta PLTP Kamojang dan Darajat.	3. Telah terbentuknya kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Garut menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menghasilkan produk-produk kelitbangan yang lebih berkualitas.

No	Peluang	Tantangan
	4. Hasil-hasil yang didapat dari kegiatan kelitbangan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan yang tepat dan bermanfaat karena memiliki basis data dan informasi yang kuat.	

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

#### 3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam upaya mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan kelitbangan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2014-2019 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

##### 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah:

#### **"MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- ✓ **Maju**, ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Adil**, diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.
- ✓ **Sejahtera**, dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

- ✓ **Berwawasan Lingkungan**, ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensejajarkan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
2. meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
3. mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

### 3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Garut

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap yang **diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat** Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui:

- a. percepatan pembangunan di berbagai bidang;
- b. menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh;
- c. berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah;
- d. meningkatnya keunggulan kompetitif daerah;
- e. mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019-2024 yaitu:

#### **"Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

- ✓ **Bertaqwa**: Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju**: Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera**: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.



Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

**1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.**

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang

memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

**2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.**

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

**3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.**

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

**4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.**

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasi investasi daerah.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan kelitbangan daerah harus pula memperhatikan terhadap kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan di daerah. Sehingga hal tersebut menjadi rangkaian analisis dalam memetakan kebutuhan kelitbangan dan inovasi guna menghasilkan kebijakan inovatif sebagai produk unit perangkat daerah kelitbangan di Kabupaten. Perhatian tersebut mengelaborasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Rencana Pembangunan Daerah saat ini dengan dipadukan kebutuhan masyarakat sesungguhnya.

Arah kebijakan dimaksudkan sebagai panduan bagi Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Garut secara khusus, dan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut secara umum, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelitbangan sehingga senantiasa berorientasi pada tujuan utama dari kelitbangan itu sendiri, yaitu mendorong inovasi daerah.

Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan i) dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2019-2024, ii) arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah jangka panjang, serta iii) arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkanlah arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kabupaten Garut untuk periode 2019-2024 yang linier dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2019-2024 khususnya terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*) serta agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta tata kelola dan reformasi birokrasi, disajikan sebagai berikut:

1. mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Garut. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. menggunakan hasil-hasil pemetaan masalah pada dokumen-dokumen perencanaan atau kajian eksisting sebagai basis utama dalam merencanakan kegiatan-kegiatan kelitbangan;
  - b. menghimpun dan memetakan beragam masalah, isu strategis serta kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Garut sembari tetap memperhatikan keterkaitannya dengan isu-isu global terkini.
2. meningkatkan jejaring (*networks*) dan kolaborasi dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. sosialisasi rancangan agenda dan prioritas riset kelitbangan di Kabupaten Garut kepada berbagai level dan lingkup *stakeholders* mulai dari lembaga pemerintah kementerian maupun non kementerian maupun, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga riset/kelitbangan independen, perusahaan swasta, perguruan tinggi hingga ke komunitas masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelitbangan melalui berbagai forum serta berbagai media komunikasi baik media elektronik maupun media cetak dan temu muka dengan para mitra.
  - b. membangun kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kelitbangan daerah dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah.

- c. memberikan dukungan bagi aktivitas-aktivitas publikasi hasil-hasil kelitbangan di daerah pada forum-forum nasional dan/atau internasional yang relevan.
  - d. menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kolaborasi kelitbangan untuk meminimalkan peluang terjadinya pencurian-pencurian data atau sumber daya genetik.
3. menumbuhkembangkan iklim dan mendorong inovasi-inovasi dari masyarakat, khususnya dalam bentuk teknologi-teknologi tepat guna. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
- a. merevitalisasi dan memperkuat sistem inovasi daerah (SiDa) sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas dan keinovasian di tingkat daerah, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan rencana induk kelitbangan daerah.
  - b. membangun budaya inovasi dan kreativitas melalui strategi jangka panjang via sistem pendidikan dan pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pelatihan, serta melalui strategi jangka pendek via pengembangan ekosistem *technopreneur*, inkubator inovasi kelitbangan dan bisnis, ruang-ruang diskusi IPTEK, penciptaan *role model*, penyediaan beragam bentuk insentif, dan apresiasi.
  - c. mengembangkan skema insentif, misalnya dalam bentuk penghargaan rutin, bagi para inovator-inovator lokal yang karyanya telah/dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat atau sistem royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual.
  - d. menggalang dukungan pemerintah provinsi dan pusat, sektor swasta, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk penciptaan ruang-ruang inovasi berupa *techno park* dan/atau *science park* sebagai pusat penerapan teknologi, pusat diseminasi, dan penumbuhan usahawan (*entrepreneur*).
  - e. fasilitasi usahawan-usahawan muda melalui dukungan keikutsertaan mereka pada forum-forum *startup* (usaha-usaha rintisan yang sebagian besar diinisiasi oleh generasi muda) pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dewasa ini, pertumbuhan *startup* di Indonesia begitu pesat siring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi.
  - f. mengikutsertakan materi-materi kelitbangan dalam kegiatan-kegiatan lain di daerah yang bersifat massal dan kesenangan seperti festival, bazaar, pameran, lomba dan sebagainya guna meningkatkan apresiasi dan ketertarikan kepada kelitbangan daerah.
4. meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi kebijakan. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
- a. memperluas diseminasi hasil-hasil kelitbangan melalui penyelenggaraan *event* (konferensi, seminar, simposium, *workshop*) atau penggunaan media, baik populer maupun ilmiah.
  - b. mengembangkan basis data (*database*) dan sistem informasi manajemen terkait data dan informasi daerah, hasil-hasil kelitbangan daerah, publikasi ilmiah, paten dan HKI untuk mendukung diseminasi dan evaluasi agenda, prioritas, dan program riset kelitbangan.

5. meningkatkan dan menjamin mutu hasil-hasil kelitbangan. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan partisipasi publik untuk dapat turut memvalidasi/menguji hasil-hasil kelitbangan, misalnya melalui skema seminar hasil penelitian.
  - b. mengembangkan fasilitas kelitbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan mendorong serta memfasilitasi penempatan fasilitas kelitbangan pemerintah pusat di daerah.
6. meningkatkan kinerja lembaga kelitbangan daerah. Strategi-strategi untuk arah kebijakan ini adalah:
  - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melalui pendidikan, pelatihan, studi komparasi, magang, dan keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah (seminar, konferensi).
  - b. meningkatkan kapasitas lembaga kelitbangan daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana bidang kelitbangan, penyusunan rencana kerja kelitbangan yang mantap dan tepat waktu, serta penumbuhan budaya kerja yang kondusif.
  - c. meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan sehingga hasil-hasil kelitbangan dapat komplementer satu sama lain.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, program prioritas kelitbangan daerah daerah disusun dengan didahului oleh identifikasi isu-isu pokok, kemudian isu-isu pokok yang teridentifikasi tersebut ditempatkan pada bidang-bidang yang fokus pada isu utama kelitbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan Daerah, serta Inovasi dan Pengembangan IPTEK.

### **3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Terkait Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Strategi dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sebagai berikut:

1. peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, dengan arah kebijakan:
  - a. optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. peningkatan informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel;
  - c. pemeriksaan terpadu antar lembaga dan non lembaga.
2. Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan pengawasan reguler, implementasi aksi daerah pencegahan korupsi; Evaluasi dan penyelesaian temuan;
  - b. fasilitasi peningkatan pengawasan APIP dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut;
  - c. peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;

- b. penataan Struktur Organisasi Tata Kerja kelembagaan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan perubahan kewenangan urusan pemerintahan.
4. peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh SKPD;
  - b. peningkatan koordinasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. penguatan, sosialisasi kebijakan pemerintah daerah;
  - d. optimalisasi, fasilitasi kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. peningkatan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik;
  - b. peningkatan pelayanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - c. peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persiapan penetapan ISO;
  - d. optimalisasi fungsi Sistem Informasi Publik (penerapan e-government) untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan;
  - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan;
  - f. pengendalian penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
  - g. penataan administrasi kependudukan melalui Pelayanan dokumen kependudukan, akte pencatatan sipil dan gratis pembuatan akte kelahiran serta laminasi.
6. peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas;
  - b. peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
  - c. perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
  - d. peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
  - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
  - f. bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Desa bagi aparatur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
7. penataan sistem manajemen SDM aparatur, dengan arah kebijakan:
  - a. pelaksanaan *Talent Mapping* dan *Talent Pool*, yang dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran minat dan bakat serta kompetensi guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai;
  - b. pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

### 3.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

1. Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau, dengan arah kebijakan:
  - a. rumah cerdas satu desa satu kelompok belajar (*One Village One Kober*) Paket B-C Setara SMP-SMA;
  - b. pelaksanaan jenjang pendidikan berdasarkan zonasi;
  - c. pendidikan kesetaraan untuk masyarakat yang putus sekolah;
  - d. peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (\*)
  - e. peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan ;
  - f. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. pengembangan sekolah sehat, ramah anak dan budaya lingkungan;
  - h. penghargaan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi;
  - i. pemberian Kartu Garut Cerdas; dan
  - j. penguatan pendidikan karakter peserta didik.
2. Peningkatan budaya baca masyarakat, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan koleksi bahan pustaka daerah;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - c. peningkatan jangkauan layanan perpustakaan; dan
  - d. peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan.
3. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, dengan arah kebijakan:
  - a. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
  - b. menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya Ciateul sesuai standar nasional; \*)
  - c. bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW; \*)
  - d. penghargaan untuk atlet, seniman dan budayawan yang berprestasi; \*)
  - e. pembinaan cabang olahraga prestasi secara berkelanjutan; dan
  - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
4. Peningkatan budaya gotong royong, dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan arah kebijakan:
  - a. bantuan sarana dan prasarana keagamaan;
  - b. peningkatan kualitas manajemen masjid;
  - c. pemberian insentif guru ngaji;
  - d. optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan;
  - e. optimalisasi gerakan magrib mengaji;
  - f. membangun nuansa akhlakul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
  - g. optimalisasi "Gerakan Embun Pagi" di sekolah; dan
  - h. pengembangan sekolah berbasis keagamaan.

6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan arah kebijakan:
  - a. optimalisasi SIJERUK (Sistem Jejaring Rujukan);
  - b. optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat; \*)
  - c. membangun 3 rumah sakit baru type pratama; \*)
  - d. pembinaan karakter tenaga kesehatan yang profesional; \*)
  - e. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas; \*)
  - f. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - g. pemasangan bendera Anak Sehat Ibu Sehat (ASIH) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
  - h. penanggulangan stunting dan gizi buruk dengan memakai *barcode* tiap rumah;
  - i. peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif (Puskesmas dan Posyandu);
  - j. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (GERMAS);
  - k. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
  - l. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - m. peningkatan layanan kesehatan RSUD; dan
  - n. pengembangan rumah sakit dan puskesmas ramah anak.
7. Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, dengan arah kebijakan:
  - a. penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik);
  - b. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - c. bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial;
  - d. Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN)
  - e. perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia; dan
  - f. pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
8. Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan produktifitas;
  - b. ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani;
  - c. optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin;
  - d. pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan;
  - e. perekonomian perdesaan;
  - f. peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin;
  - g. peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan
  - h. optimalisasi peran BUMDES dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin.

9. Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
  - a. perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program);
  - b. integrasi pelayanan dan rujukan perlindungan sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat); dan
  - c. percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan;
  - b. peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur;
  - c. penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu); dan
  - d. *reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan.
11. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar;
  - b. Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK);
  - c. rumah Informasi kerja; dan
  - d. peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan regulasi ketenagakerjaan.
12. Peningkatan akses dan pelayanan KB, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin;
  - b. peningkatan peran institusi masyarakat;
  - c. pengembangan Kampung KB;
  - d. peningkatan KIE dan advokasi; dan
  - e. peningkatan hubungan kelembagaan.
13. Peningkatan ketahanan keluarga, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kelompok bina ketahanan;
  - b. peningkatan dan pengembangan generasi berencana dan pengembangan pusat informasi konseling remaja; dan
  - c. pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
14. Peningkatan informasi kependudukan, dengan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan data keluarga.
15. Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan anak, dengan arah kebijakan:
  - a. pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak; dan
  - b. penguatan regulasi.



16. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera.
17. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dengan arah kebijakan:
  - a. penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan anak;
  - b. perlindungan perempuan dan anak berkebutuhan khusus;
  - c. peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - d. penguatan lembaga P2TP2A.
18. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan arah kebijakan:
  - a. pengembangan kampung, Desa/Kelurahan dan Kecamatan ramah anak; dan
  - b. pengadaan fasilitas ramah perempuan dan anak pada tempat pelayanan publik.
19. Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan, dengan arah kebijakan:
  - a. optimalisasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. peningkatan penanganan pelanggaran Perda; dan
  - c. peningkatan kondusifitas kewilayahan di masyarakat.
20. Peningkatan pemahaman politik dan demokrasi, dengan arah kebijakan:
  - a. optimalisasi peran masyarakat dalam berpolitik; dan
  - b. optimalisasi pemahaman ketahanan nasional dan ketahanan bangsa terhadap NKRI.
21. Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan, dengan arah kebijakan:
  - a. penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (pangan, rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik);
  - b. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - c. bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial;
  - d. pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPTN);
  - e. perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia; dan
  - f. pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
22. Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan produktifitas;
  - b. ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani;
  - c. bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin;
  - d. pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan;
  - e. perekonomian perdesaan;
  - f. peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin;

- g. peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan
  - h. optimalisasi peran Bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin.
23. Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
- a. perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan (identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, penetapan sasaran rumah tangga sasaran, penetapan program penanggulangan kemiskinan serta penanggung jawab program);
  - b. integrasi pelayanan dan rujukan perlindungan sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat); dan
  - c. percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi akademisi, dunia usaha, komunitas, serta pemerintah di kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan.
24. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan:
- a. peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan;
  - b. peningkatan kepedulian antar masyarakat melalui Gerakan Bantu Batur Sadulur;
  - c. penanaman kepedulian sejak dini melalui Gerakan Bantu Babaturan Sakola (donasi siswa mampu); dan
  - d. *reward* terhadap masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap kemiskinan.
25. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, dengan arah kebijakan:
- a. peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis keahlian untuk memenuhi kebutuhan pasar;
  - b. Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya (PKS-PK);
  - c. rumah informasi kerja; dan
  - d. peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan regulasi ketenagakerjaan.

### 3.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan terkait bidang ekonomi dan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman;
  - b. peningkatan ketersediaan protein hewani;
  - c. pemanfaatan kemandirian pangan;
  - d. optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan; dan
  - e. pengaturan distribusi hasil pertanian.

2. peningkatan kontribusi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan terhadap PDRB, dengan arah kebijakan:
  - a. pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar;
  - b. peningkatan intensifikasi lahan pertanian;
  - c. peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian komoditi unggulan daerah;
  - d. peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi;
  - e. peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan terutama di perdesaan; dan
  - f. Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha.
3. peningkatan pertumbuhan industri dengan pemanfaatan bahan baku lokal, dengan arah kebijakan:
  - a. pembinaan industri kecil terintegrasi dengan industri menengah dan besar;
  - b. peningkatan inovasi dan penguasaan IPTEK dalam pengembangan produk berorientasi ekspor;
  - c. fasilitasi akses sumber pembiayaan;
  - d. peningkatan kapasitas IPTEK IKM melalui fasilitasi peralatan produksi; dan
  - e. pengembangan sentra-sentra IKM melalui gerakan Satu Kampung Satu Perusahaan.
4. peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan;
  - b. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pasar;
  - c. pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; dan
  - d. peningkatan promosi produk IKM skala nasional dan internasional.
5. peningkatan daya saing koperasi serta usaha kecil menengah, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia, kapasitas usaha serta kualitas produk sesuai standar SNI;
  - b. peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
  - c. peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
  - d. peningkatan kelembagaan usaha;
  - e. peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha;
  - f. peningkatan produktifitas koperasi;
  - g. peningkatan fasilitasi perluasan pangsa pasar produk koperasi; dan
  - h. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
6. peningkatan daya tarik pariwisata dan kebudayaan, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kualitas aksesibilitas, amenitas, serta atraksi di destinasi wisata berbasis kemajuan teknologi;
  - b. peningkatan pemasaran serta perluasan pasar berbasis IPTEK dan kerjasama antar pemerintah daerah;

- c. meningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata;
  - d. peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran;
  - e. peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan daerah;
  - f. pengembangan destinasi desa wisata dan agrowisata;
  - g. peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; dan
  - h. peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.
7. peningkatan promosi dan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan :
- a. penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
  - b. penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha;
  - c. pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha; dan
  - d. pemberian insentif dan fasilitasi investasi.
8. pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin, dengan arah kebijakan:
- a. Produktifitas;
  - b. ekonomi petani gurem, nelayan dan kelompok wanita tani;
  - c. optimalisasi bantuan usaha mikro dan industri kecil bagi masyarakat miskin;
  - d. pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan;
  - e. perekonomian perdesaan;
  - f. peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil usaha masyarakat miskin;
  - g. peningkatan peran koperasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan
  - h. optimalisasi peran bumdes dalam memfasilitasi pemasaran produk masyarakat miskin.
9. peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan:
- a. peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
  - b. penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
  - c. pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dan
  - d. penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan.
10. fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan:
- e. penguatan infrastruktur;
  - f. dasar desa dan kawasan perdesaan;
  - g. penguatan ekonomi desa;
  - h. dan kawasan perdesaan;
  - i. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - j. percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan.

11. peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
  - b. penguatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
  - c. pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dan
  - d. penerapan rekayasa lalu lintas mengatasi kemacetan.
12. fasilitasi percepatan pembangunan desa, dengan arah kebijakan:
  - a. penguatan infrastruktur;
  - b. dasar desa dan kawasan perdesaan;
  - c. penguatan ekonomi desa;
  - d. dan kawasan perdesaan;
  - e. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - f. percepatan pembangunan desa tertinggal, terpencil dan perbatasan.
13. pengembangan SPAM dan pengelolaan sanitasi dalam memenuhi pelayanan minimal dan *universal acces*, dengan arah kebijakan:
  - a. peningkatan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan;
  - b. penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan;
  - c. peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM;
  - d. peningkatan pemenuhan akses terhadap sanitasi;
  - e. peningkatan kapasitas penyelenggara pengelolaan sanitasi.
14. peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan arah kebijakan:
  - a. penanganan permukiman kumuh perkotaan;
  - b. pencegahan permukiman kumuh perkotaan dan perdesaan; dan
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung yang layak teknis.
15. peningkatan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air, dengan arah kebijakan:
  - d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber-sumber air (pembebasan lahan sumber air);
  - e. peningkatan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian;
  - f. peningkatan kinerja jaringan irigasi; dan
  - g. penurunan titik terdampak banjir, genangan, dan kekeringan.
16. pengendalian pencemaran air dan udara, dengan arah kebijakan:
  - a. optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3; dan
  - b. peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.
17. peningkatan tutupan vegetasi lahan, dengan arah kebijakan optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau;
18. peningkatan pengelolaan sampah, dengan arah kebijakan:
  - a. pengurangan timbulan sampah;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan
  - c. revitalisasi fungsi TPA
19. peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan arah kebijakan optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
20. internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
- a. pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana berfokus pada daerah risiko tinggi terhadap bencana;
  - c. pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB;
  - d. harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya; dan
  - e. penyusunan rencana kontinjensi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
21. penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dengan arah kebijakan:
- a. peningkatan budaya sadar bencana serta pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
  - b. peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana;
  - c. penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan;
  - d. peningkatan partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana;
  - f. pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan
  - g. pengembangan kearifan lokal dalam mitigasi bencana.
22. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dengan arah kebijakan:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana;
  - b. penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
  - e. pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
  - f. penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (*shelter*, jalur evakuasi dan rambu evakuasi), yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
  - g. pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana;
  - h. peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan; dan

- i. pemantapan koordinasi, komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
23. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, dengan arah kebijakan:
- a. peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran;
  - b. peningkatan cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran; dan
  - c. peningkatan sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya penanggulangan bahaya kebakaran.

### 3.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Inovasi dan Teknologi Informasi

Strategi dan kebijakan yang terkait bidang inovasi dan teknologi Informasi, yaitu:

1. peningkatan inovasi dalam pelayanan, melalui arah kebijakan:
  - a. Satu Instansi Satu Inovasi (OAOI/One Agency One Innovation);
  - b. fasilitasi pelaksanaan proyek inovasi; dan
  - c. pengiriman SDM aparatur pada diklat tentang inovasi pelayanan publik.
2. pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui arah kebijakan:
  - a. pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
  - b. penyusunan SOP/SPM berbasis teknologi informasi; dan
  - c. peningkatan teknologi informasi dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan di semua bidang/SKPD sekaligus menunjang PPID.

### 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan

No	Fokus Kebijakan	Kegiatan Kelitbangan
1	2	3
1	Bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian penyusunan SOP pelayanan publik berbasis TI;</li> <li>2. Survey kepuasan masyarakat; dan</li> <li>3. Optimalisasi <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>.</li> </ol>
2	Bidang sosial dan kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan <i>database</i> RT miskin;</li> <li>2. Kajian pemetaan kantong kemiskinan dan identifikasi penyebab kemiskinan;</li> <li>3. <i>Updating</i> strategi pengentasan kemiskinan daerah;</li> <li>4. Penyusunan <i>database</i> pencaker;</li> <li>5. Penyusunan pemetaan kapabilitas pencaker;</li> <li>6. Optimalisasi pelaksanaan Rumah Informasi Kerja;</li> <li>7. Penyusunan <i>database</i> sarana ibadah sam pai tingkat Desa;</li> <li>8. Kajian indeks partisipasi masyarakat;</li> <li>9. Kajian pemetaan konflik di daerah;</li> </ol>

No	Fokus Kebijakan	Kegiatan Kelitbangau
1	2	3
		10. Kajian strategis ketentraman dan ketertiban umum; 11. Penyusunan <i>database</i> kondisi sarana dan prasarana pendidikan; 12. Penyusunan <i>database</i> perpustakaan elektronik bagi sekolah; 13. Penyusunan <i>database</i> kondisi sarana dan prasarana kesehatan; 14. Kajian strategis peningkatan kesehatan masyarakat; 15. Penyusunan <i>database</i> sarana dan prasarana olahraga; 16. Kajian rencana aksi peningkatan prestasi olahraga; dan 17. Kajian rencana aksi peningkatan kreasi pemuda.
3	Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan <i>database</i> pangan daerah; 2. Penyusunan <i>database</i> komoditi pertanian daerah; 3. Kajian strategis pemasaran komoditi unggulan daerah; 4. Kajian rencana aksi pengembangan destinasi wisata kelas dunia; 5. Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif melalui klinik industri; 6. Penyusunan <i>database</i> infrastruktur jalan dan jembatan; 7. Fasilitasi pengembangan kawasan pedesaan; 8. Kajian <i>updating</i> pemetaan kawasan kumuh perkotaan; 9. Penyusunan <i>database</i> sumberdaya air; 10. Kajian pemetaan kebutuhan sumberdaya air; 11. Penguatan regulasi tata ruang; 12. Kajian RDKR ; 13. Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat; 14. Kajian strategi bank sampah; 15. Penyusunan <i>database</i> dan pemetaan rawan bencana; dan 16. Penyusunan rencana aksi pencegahan bencana
4	Bidang Inovasi dan Pengembangan IPTEK	1. Kajian SOP pelayanan perijinan dan investasi berbasis TI 2. Kajian optimalisasi PAD;



No	Fokus Kebijakan	Kegiatan Kelitbangan
1	2	3
		3. Kajian <i>roadmap</i> optimalisasi pajak daerah; 4. Fasilitasi <i>e-market</i> untuk komoditi unggulan daerah; dan 5. Fasilitasi <i>one agency one innovation</i> .

## BAB IV

### STRATEGI PELAKSANAAN

#### 4.1. Kelembagaan

Serangkaian kelitbangan dan inovasi yang disusun dalam agenda kegiatan menciptakan beberapa rangkaian aktifitas guna pencapaian kesuksesan penyelenggaraannya. Rangkaian pada setiap agenda kelitbangan merupakan pola tahapan dan substansi terkait dengan aktifitas guna pencapaian tujuan pembangunan. Rangkaian tahapan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang dikelola dalam sebuah jejaring dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dalam penerapan difusi hasil kelitbangan.

Berjejaring (*helix*) menjadi strategi memperkuat kohesifitas penyelenggaraan kelitbangan dan inovasi. Langkah berjejaring dimulai dengan menyajikan berbagai sumberdaya informasi berupa ide dan cara baru. Penyajian ide merupakan wujud dari kreatifitas yang dimiliki guna merubah pendekatan atau metode dalam mewujudkan tujuan utama kelitbangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

##### 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Aktifitas kelitbangan membentuk serangkaian kegiatan yang dikelola secara terkoordinasi. Pengelolaan rangkaian kegiatan membutuhkan peran dari internal Pemerintah dengan keterlibatan Perangkat Daerah. Peran tersebut difokuskan pada pemanfaatan potensi wilayah yang diolah dengan kapasitas masyarakat. Fokus yang ditetapkan menjadi capaian kinerja pembangunan yang ditargetkan pada setiap dukungan kelitbangan di Kabupaten. Dukungan kelitbangan dengan pengetahuan yang diciptakan menjadi sebuah landasan inovatif guna dikoordinasikan pelaksanaannya.

Koordinasi merupakan saluran kekuatan guna mensinergikan berbagai aktor bagi kelancaran kelitbangan yang dilakukan. Sinergi tersebut menjadi energi yang perlu di dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta membaca arah perubahan dan kebutuhan kinerja Pemerintahan Daerah. Koordinasi pelaksanaan kelitbangan memerlukan aksi-aksi internal bidang litbang dari hasil penelitian guna menyajikan program/ kebijakan dengan proses berbeda dan kreatif.

##### 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Penting keterlibatan institusi penelitian lainnya di luar Pemerintah menjadi sumber berharga guna pemanfaatan pengetahuan yang sudah dihasilkan. Daerah dukungan kekayaan intelektual dan invensi yang dimiliki dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Keterlibatan tersebut diarahkan guna pemenuhan berbagai fokus pembangunan dan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan berbagai kekayaan intelektual yang baik yang bersifat teknologi dan sosial.

Keterlibatan tersebut difokuskan pada pencapaian target dari aktifitas kelitbangan yang ditetapkan. Fokus tersebut merupakan empat komponen rencana induk dengan titik berat pada pengembangan kawasan pembangunan berbasis potensi pertanian dan peternakan. Selain itu, pengembangan kawasan dengan potensi tersebut menjadi sebuah dukungan berbagai kebijakan yang mereduksi dan mengakselerasi tingkat pencapaian pembangunan.

#### 4.1.3. Kerjasama dan Sinergi Pelaksanaan

Berbagai kerjasama dalam kelitbangan dibutuhkan guna mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Garut. Kebutuhan kerja sama menjadi objek dalam peningkatan kapasitas dan hasil kelitbangan yang dilakukan dalam menciptakan berbagai inovasi dalam penguatan kinerja Pemerintah Daerah. Kerjasama menjadi *instrument* kelitbangan yang memerlukan perhatian dari penyelenggara kelitbangan di Kabupaten Garut. Agenda strategis menjadi fokus dan objek kerjasama yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung kelitbangan. Kelembagaan pelaksanaan menjadi penting untuk menjamin aktifitas koordinasi sampai kerjasama daerah dalam agenda kelitbangan. Keterlibatan instansi dalam berkoordinasi, kolaborasi dan kerjasama perlu dipetakan sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Strategi Pelaksanaan Agenda Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan**

Agenda Strategis	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
1	2	3	4
1. Penyusunan <i>database</i> RT miskin	Setda, Dappeda	TKPK	Kemendagri
2. Kajian Pemetaan kantong kemiskinan dan identifikasi penyebab kemiskinan			
3. <i>Updating</i> Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah			
4. Penyusunan <i>database</i> pencaker	Setda, Bappeda	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, Pihak Perusahaan
5. Penyusunan Pemetaan kapabilitas pencaker			
6. Optimalisasi pelaksanaan Rumah Informasi Kerja			
7. Penyusunan <i>database</i> sarana ibadah sampai tingkat Desa	Setda, Bappeda	Dinas Sosial, DPMD	Kementerian Agama, Kemendagri, Kemendes PDT
8. Kajian indeks partisipasi masyarakat	Bappeda	DPMD	Kemendagri, Kemendes
9. Kajian pemetaan konflik di daerah	Bappeda, Setda	Kesbang	Kemendagri
10. Kajian strategis ketentraman dan ketertiban umum	Bappeda, Setda	Satpol PP	Kemendagri
11. Penyusunan <i>database</i> kondisi sarana dan prasarana pendidikan	Bappeda	Dinas Pendidikan	Kemendiknas
12. Penyusunan <i>data base</i> perpustakaan elektronik bagi sekolah	Bappeda, Diskominfo	Dispusip	Kemendiknas
13. Penyusunan <i>database</i> kondisi sarana dan prasarana kesehatan	Bappeda, Setda	Dinkes	Kemendes
14. Kajian strategis peningkatan kesehatan masyarakat			
15. Penyusunan <i>database</i> sarana dan prasarana olahraga	Bappeda, Setda	Dispora	Kemendpora, KONI
16. Kajian rencana aksi peningkatan prestasi olahraga			

Agenda Strategis	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
1	2	3	4
17. Kajian rencana aksi peningkatan krcasi pemuda			
18. Penyusunan database infrastruktur jalan dan jembatan	Bappeda, Setda	PUPR, Perkim	Kemenpu
19. Kajian updating pemetaan kawasan kumuh perkotaan			
20. Penyusunan database sumberdaya air			
21. Kajian pemetaan kebutuhan sumberdaya air			
22. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Bappeda, PUPR	DPMD	Kemendes
23. Penyusunan database pangan daerah	Bappeda, Setda	Dinas KP	Kementan
24. Fasilitasi emarket untuk komoditi unggulan daerah	Bappeda, Setda	Dinas Pertanian, PTSP, Indag	Kementan, Bekraf, Kemendag
25. Penyusunan database komoditi pertanian daerah	Bappeda, Setda	Dinas Pertanian, Indag	Kementan, Kemendag
26. Kajian strategis pemasaran komoditi unggulan daerah			
27. Kajian rencana aksi pengembangan destinasi wisata kelas dunia	Bappeda	Dinas Pariwisata	Kementerian Pariwisata
28. Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif melalui klinik industri	Bappeda, Setda	Indag	Kemendag
29. Penguatan regulasi tata ruang	Bappeda	Bappeda, PUPR	Perprov, Kemenpu, BKSDA, Perhutani, BP. Das
30. Kajian RDTR			
31. Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Bappeda	Dinas Kebersihan dan LH	
32. Kajian strategi bank sampah			
33. Penyusunan database dan pemetaan rawan bencana	Bappeda	Bappeda, BPBD	BNPB
34. Penyusunan rencana aksi pencegahan bencana			
35. Kajian penyusunan SOP pelayanan publik berbasis TI	Bappeda, Setda	Bappeda, Setda	Kemendagri, Kemenpan, LAN
36. Fasilitasi One Agency One Innovation			
37. Survey kepuasan masyarakat			
38. Optimalisasi e-planning dan e-budgeting			
39. Kajian SOP pelayanan, perijinan dan investasi berbasis TI	Bappeda, Setda	PTSP	
40. Kajian optimalisasi PAD	Bappeda	Bappeda, DPKAD, Bapenda	
41. Kajian Roadmap optimalisasi pajak daerah			
42. Roadmap Kelitbangan Bidang Tata pemerintahan dan pelayanan Publik	Bappeda	SKPD bid. Pemerintahan	
43. Roadmap Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Bappeda	SKPD bid. Ekonomi dan IPW	

Agenda Strategis	Instansi		
	Koordinasi	Kolaborasi	Kerjasama
1	2	3	4
44. Roadmap Kelitbangan Bidang Sosial dan kemasyarakatan	Bappeda	SKPD bid Soshud dan Pemkes	
45. Roadmap Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi Informasi	Bappeda	Semua SKPD	

#### 4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Pelaku kelitbangan daerah melakukan evaluasi pelaksanaan dari setiap agenda strategi kelitbangan. Evaluasi menjadi sebuah proses yang dikelola secara literasi baik dari segi pelaksanaan dan substansi kelitbangan. Proses tersebut melibatkan berbagai metode *evaluative* dengan pendekatan waktu. Metode evaluasi pelaksanaan menjadi *instrument* yang melekat pada setiap aktifitas kelitbangan yang dilakukan baik pada saat berjalannya kegiatan, berakhirnya kegiatan dan periodisasi kegiatan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan secara *substantial* penting dilakukan dengan melihat nilai etik dan nilai emik pada rancangan kelitbangan yang diusulkan. Evaluasi *substansial* melibatkan unsur praktisi dan pakar dari luar unsur unit kerja kelitbangan guna memperkaya khasana praktek dan pengetahuan. Memperhatikan juga tujuan dan ruang lingkup yang menjadi target pada setiap kegiatan kelitbangan yang dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum secara utuh dan menyeluruh guna upaya pencapaian kelitbangan secara komprehensif. Tujuan yang menjadi target kelitbangan juga melibatkan tingkatan pengetahuan yang hendak disajikan, pengetahuan pada tataran mikro, meso dan makro menjadi juga penanda dalam evaluasi pelaksanaan kelitbangan.

Evaluasi pelaksanaan memperhatikan juga jenis kelitbangan, hal tersebut dimaksudkan mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pemilihan jenis kelitbangan disesuaikan pada kebutuhan dengan pendekatan pemecahan permasalahan atau kasus yang dihadapi. Dengan demikian, kejelasan pada setiap keluaran (*output*) kelitbangan menjawab kebutuhan kebijakan dan inovasi guna pengelolaan pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disusun Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rencana indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung kebijakan operasional kelitbangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Keberadaan dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah untuk mendorong penyelenggaraan sinergi dan kolaborasi diantara para pelaku kelitbangan di Daerah untuk menghasilkan berbagai terobosan baru dalam menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

**KABUPATEN GARUT**

**HRUDY GUNAWAN**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disusun Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rencana indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung kebijakan operasional kelitbangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Keberadaan dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah untuk mendorong penyelenggaraan sinergi dan kolaborasi diantara para pelaku kelitbangan di Daerah untuk menghasilkan berbagai terobosan baru dalam menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**